

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA
MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMER 49/PMK 07/2016 PASAL 21 AYAT 1
(STUDI KASUS DI DESA MONTOR KECAMATAN
BANYUATES KABUPATEN SAMPANG)**

Samsul Arifin
Drs. Bagoes Soenarjanto, M.Si
Drs. Radjikan, M.Si
Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universita 17 Agustus 1945
Surabaya
Email:
arifins2003@gmail.com

Abstrak. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa sudah menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa bukan lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk membangun, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah desa memerlukan adanya dana. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu program yaitu dana desa. Dana desa yang disalurkan melalui APBN, APBD, hingga sampai ke APBDES. Menteri keuangan juga mengeluarkan aturan, yaitu peraturan menteri keuangan nomer 49/PMK 07/2016 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “bahwa dana desa diharuskan untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan manusia.” peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan dana desa di desa Montor serta faktor penghambat dan pendukung. Untuk hasil penelitian tersebut, pemerintah desa montor sudah melakukan pembangunan-pembangunan seperti yang diharapkan masyarakat desa dan tugas selanjutnya yang harus dilakukan desa montor adalah pemberdayaan masyarakat desa montor.

Kata kunci : *Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Peraturan Menteri Keuangan*

Abstract. Law No. 6 of 2014 concerning Villages is a milestone in changing the paradigm of village regulation. Villages are no longer considered as objects of development, but are placed as subjects and spearheads of development and improvement of community welfare. The village is given the authority to regulate and manage government affairs, to carry out the development, the village government requires funds. Therefore, the government created a program, namely village funds. Village funds are channeled through the APBN, APBD, up to the APBDES. The minister of finance also issued a regulation, namely the regulation of the minister of finance number 49/PMK 07/2016 article 21 paragraph 1 which reads “that village funds are required to carry out development and human empowerment.” researchers conducted research to determine the implementation of the use of village funds in the village of Montor as well as the inhibiting and supporting factors. For the results of the research, the Montor village government has carried out developments as expected by the village community and the next task that must be carried out by the Montor village is the empowerment of the Montor village community.

Keywords: *Village Fund, Policy Implementation, Minister of Finance Regulation*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa sudah menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa bukan lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk membangun, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

Dengan semua kepentingan di atas pemerintah membuat program yang bernama DANA DESA. Dana desa sendiri berarti APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/kota yang di prioritaskan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ada beberapa tujuan dari dana desa

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Dana Desa merupakan perintah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai sumber pendapatan desa, pemerintah pusat harus dan wajib untuk mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dengan berlandaskan peraturan tersebut program dana desa bisa dilaksanakan supaya apa yang di harapkan oleh pemerintah beserta masyarakat bisa terwujud. Banyak harapan harapan yang menggantung terhadap program tersebut karena mengingat tujuan, apabila bisa terlaksana dengan maksimal akan terasa efek yang sangat baik bagi masyarakat di desa tersebut

Dalam hal ini Desa Montor, Desa yang berada di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura Jawa timur, yang di huni kurang lebih 4.500 jiwa yang rata rata msyarakat di desa tersebut mempunyai mata pencarian sebagai petani. Desa yang yang bisa di katakan mempunyai luas yang lumayan ini juga memerlukan perhatian khusus, Desa montor masih mempunyai pekerjaan rumah yang sangat besar karena masih banyak hal yang harus di kejar menurut lima tujuan di atas.

Masyarakat di desa montor ini juga kurang mengetahui tentang program-program pemerintah yang bisa memberikan dampak baik terhadap kehidupannya apabila program tersebut bisa tepat sasaran, dalam hal ini masih banyak kekurangan dari desa tersebut termasuk jalanan jalanan yang rusak serta pemberian fasilitas terhadap kepemudaan yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik akan selalu ada dalam kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat dalam bernegara (Wahab: 2008). Kebijakan publik merupakan landasan yang mengontrol aksi yang ditentukan kepada sasaran – sasaran tertentu. Kebijakan selalu beoreantasi pada permasalahan dan beroreantasi pada aksi sehingga kebijakan juga bisa dipahami sebagai suatu keputusan yang berisi landasan untuk menunjukkan kaidah – kaidah yang dibuat melalui aksi secara terorganisir dan konstan dalam meraih tujuan tertentu (Titmuss dalam Suharto, 2008: 7).

Implementasi kebijakan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah dengan melaksanakan alternatif yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan (Islamy, 2003: 102). Menurut Van meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:21), implementasi kebijakan merupakan aksi – aksi aktual yang dilakukan oleh stakeholder yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Khasiran dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya, berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan wawancara seperti di atas, maka dapat di analisis melalui teori implementasi kebijakan model Grindle yang mempunyai beberapa indikator, indikator pertama yaitu isi kebijakan (Content of Policy) yang mempunyai sub indikator yang pertama antara lain :

- a. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan
Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Berdasarkan hasil wawancara di halaman 34 diatas, bahwa implementasi penggunaan dana desa di desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sudah memberikan dampak baik terhadap masyarakat, hal itu dapat dibuktikan dari respon salah satu warga Montor bahwa beliau mendapatkan kemudahan dalam bercocok tanam karena pemerintah desa Montor membangun fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh warga desa Montor, mulai dari pengelolaan bendungan air sampai dibentuk suatu tim yang bernama PPA (Penjaga Pintu Air) dan juga dibangunnya fasilitas umum (jalan raya) serta balai kota sederhana, pemerintah desa Montor juga menggunakan dana desa untuk

memfasilitasi dari golongan kepemudaan (fasilitas lapangan, tournament antar kampung) jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi penggunaan dana desa sudah benar-benar memberikan dampak baik bagi masyarakat desa Montor, dan menurut peniliti hasil yang diharapkan oleh kepala desa montor untuk memberikan kemudahan terhadap petani sangat berhasil dengan cara pembuatan saluran irigasi, dan program tersebut membeikan hasil yang sangat memuaskan petani.

- b. Derajat Perubahan yang diinginkan menurut Mulyadi (2015:12),implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Berdasarkan hasil wawancara di halaman 37 diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Montor sangat memaksimalkan financial yang difasilitasi oleh pusat dalam bentuk dana desa untuk mencapai tujuan dan kepentingan warga desa Montor. Pemerintah desa montor juga gencar melakukan pembangunan supaya memberikan perubahan perubahan yang diinginkan oleh kepala desa Montor sendiri, masyarakat Montor, serta pemuda-pemuda penggerak roda kehidupan desa Montor. Dengan adanya dana desa kepala desa Montor membangun beberapa prioritas utama dalam misi nya, yang pertama pembangunan saluran irigasi yang menggunakan sumber daya manusia yang ada di desa, jadi sekaligus memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Yang kedua penyediaan fasilitas olahraga, tidak dapat dipungkiri sepak bola menjadi mayoritas hobi pemuda yang ada di kecamatan Banyuates, jadi tournament antar desa

merupakan ajang yang paling bergengsi bagi pemuda desa, maka dari itu pemerintah desa Montor juga turut memberikan fasilitas bagi pemuda untuk meneruskan hobi serta memberikan peluang bagi pemuda desa Montor untuk menyalurkan hobinya dan menjuarai tournament antar desa, supaya desa Montor bisa dikenal baik dari bidang olahraganya. Yang ketiga, perbaikan fasilitas jalan yang merupakan kebutuhan umum dari masyarakat desa Montor, dan menurut peneliti untuk derajat perubahan yang dilakukan sudah sangat efektif meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa inovasi yang lain juga perlu dilakukan oleh warga desa Montor, dari segi fasilitas sudah dibangun akan tetapi kualitas sumber daya harus diprioritaskan lagi

c. Kedudukan Pembuatan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara di halaman 39 dapat diketahui bahwa selaku pelaksana kebijakan kepala desa Montor sudah mengimplementasikan dana desa untuk kebutuhan masyarakat serta diawasi juga oleh perangkat desa lainnya termasuk BPD. Meskipun belum keseluruhan, setidaknya hal-hal yang diprioritaskan oleh desa Montor sudah terfasilitasi, dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik, karena sebelum dana desa digunakan pemerintah desa melakukan penjangkauan aspirasi sehingga apa yang dibangun oleh pemerintah desa benar-benar berdampak baik bagi masyarakat.

d. (Siapa) Pelaksana Program Berdasarkan hasil wawancara di halaman 41 di atas dapat diketahui bahwa untuk

pelaksanaan implementasi penggunaan dana desa, melibatkan berbagai elemen yang ada di desa Montor mulai dari kepala desa, BPD, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sensitifitas dari dana desa tersebut. Semua elemen tersebut terlibat mulai dari perencanaan sampai implementasi penggunaan dana desa, dan menurut peneliti untuk pelaksanaan program semua elemen terlibat di dalamnya mulai dari perangkat desa (kepala desa beserta jajaran), BPD serta kepala dusun yang ikut serta memberikan sumbangsih waktu dan pemikiran.

e. Sumber Daya yang Dihasilkan

Berdasarkan hasil wawancara di halaman 43 di atas pemerintah desa Montor berharap kepada berbagai sektor, terutama di sektor pertanian. Masyarakat harus benar-benar memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah desa, diharapkan bisa timbul inovasi-inovasi yang bisa membuat pertanian di desa Montor semakin maju. Bisa dari inovasi tanaman, dari desa-desa sebelah sudah mulai menanam semangka, melon, dan lain sebagainya, sedangkan desa Montor masih stuck untuk menanam padi, menurut peneliti pemerintah desa sudah sangat memberikan solusi dalam bentuk pembangunan fasilitas akan tetapi meskipun fasilitas sudah dibangun warga desa masih belum bisa atau berani dalam berinovasi, perlu adanya pembinaan untuk menghasilkan sumber daya yang diharapkan

Indikator yang kedua, yaitu lingkungan implementasi (Context of Implementation) yang mempunyai sub indikator

a. Kekuasaan, Kepentingan Strategi Aktor yang Terlibat

Berdasarkan hasil wawancara di halaman 45 dapat diketahui bahwa implementasi penggunaan dana desa di desa Montor kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, perlu aktor-aktor yang terlibat untuk memperlancar proses pelaksanaan suatu implementasi, mulai dari kepala desa, BPD, dan elemen lainnya. Aktor-aktor tersebut yang terlibat dalam implementasi penggunaan dana desa di desa Montor kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Menurut peneliti kekuasaan, kepentingan strategi aktor yang terlibat ini tidak terlepas dari element masyarakat yang ada di desa, banyak element yang terlibat untuk memudahkan jalannya penggunaan dana desa mulai dari perangkat desa BPD tokoh masyarakat serta blater di desa montor, element tersebut bergotong royong untuk melakukan pembangunan di desa Montor

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Berdasarkan hasil wawancara di halaman 47 dapat diketahui bahwa karakteristik lingkungan dimana suatu program tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya. Maka, lembaga yang akan turut mempengaruhi implementasi penggunaan dana desa adalah kepala desa dan dilakukan pengawasan oleh BPD, dua lembaga tersebut yang sangat berpengaruh atas keberhasilan implementasi penggunaan dana desa karena mengingat untuk pengambilan keputusan diambil oleh lembaga tersebut. Menurut peneliti kepala desa dan BPD adalah dua aktor yang sangat berperan dalam implementasi dana desa tanpa mengenyampingkan pihak yang lainnya.

c. Kepatuhan Daya Tanggap
Berdasarkan hasil

wawancara di halaman 50 dapat diketahui bahwa kepala desa Montor sangat terbuka atas masukan dan saran yang sekiranya demi kebaikan desa Montor. Kepala desa montor mempunyai sistem kerja, yaitu gotong royong, bahu membahu untuk melaksanakan pembangunan demi kebaikan masyarakat desa Montor dan semua elemen yang terlibat juga sangat terbuka atas ajakan atau permintaan dari kepala desa untuk turut serta membangun desa Montor. Menurut peneliti hal yang dilakukan oleh kepala desa montor adalah hal yang sangat tepat, dengan cara menjaring anspirasi dan mengimplentasikan secara langsung, jadi program yang dibuat benar benar program yang di usung oleh masyarakat desa Montor

Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat implementasi penggunaan dana desa, yaitu COVID-19 yang membuat gerak atau pun ruang yang menjadi lebih terbatas, selain itu ada juga yang menjadi penghambat, yaitu kesadaran serta kurang kompaknya masyarakat desa Montor dalam bahu membahu membangun desa Montor.

Faktor Pendukung

Ada beberapa juga faktor pendukung yang paling utama, adanya financial yang sangat mencukupi untuk mengimplementasikan program kerja yang bersumber dari dana desa, serta peran aktif BPD yang siap sedia dalam melakukan setiap kegiatan guna kebaikan dan membangun desa Montor.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi

penggunaan dana desa telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh wawancara yang dilakukan peneliti terhadap, (1) kepala desa, (2) warga desa, (3) pemuda desa. Tiga narasumber tersebut berpendapat sama mengenai manfaat yang dihasilkan dari implementasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Montor, meskipun masyarakat belum benar-benar mengetahui arti dari dana desa, tetapi masyarakat sudah merasakan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana desa.

Pemerintah desa Montor juga sudah sesuai hampir sesuai dengan asas-asas pengelolaan dana desa, yang sebagai berikut :

1. Transparansi, masyarakat masih belum mengetahui secara bebas dan luas mengenai pengelolaan dana desa
2. Akuntabel, pemerintah desa Montor dapat mempertanggungjawabkan seluruh program kerja yang dilaksanakan menggunakan dana desa untuk bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Partisipatif, pemerintah desa Montor melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjangkau aspirasi masyarakat sehingga pemerintah desa Montor dapat membuat program kerja yang benar-benar tepat sasaran.
4. Tertib dan disiplin anggaran, pemerintah desa Montor sudah mengacu kepada aturan atau pedoman yang melandasinya

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. F., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Winarmo, B (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service (CAPS)
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Malang : Universitas Negeri Malang
- Wahab, Sholichin. 2005. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*

Negara. Jakarta : PT Bumi Akaara Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Grindle. 1980. *Konsep Implementasi*. Jakarta : Gramedia

Miles & Huberman. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia

Jurnal

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/44251/27000>

<https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/download/90/78>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/download/51496/30509>

Website

[http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021#:~:text=Dana%20Desa%20adalah%20amanah%20dari,Pendapatan%20Belanja%20Negara%20\(APBN\).](http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021#:~:text=Dana%20Desa%20adalah%20amanah%20dari,Pendapatan%20Belanja%20Negara%20(APBN).)

[http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021#:~:text=Dana%20Desa%20adalah%20amanah%20dari,Pendapatan%20Belanja%20Negara%20\(APBN\).](http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021#:~:text=Dana%20Desa%20adalah%20amanah%20dari,Pendapatan%20Belanja%20Negara%20(APBN).)

Undang-undang

PERATURAN MENTERI! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 /PMK.07 /2016

UU nomer 6 tahun 2014

